



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir gorontalo, 16 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x, Kec. xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Manado, 24 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Manado, 11 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2021 Nomor 4/Kuasa/Pdt.G/2021/PA.Mdo Penggugat I, II dan III menguasakan kepada Firmansyah Pratama Alim, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Simponi Lestari Indah Blok B No. 3, Lingkungan VI, Kelurahan Tuminting,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx
xxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Juni 1947, agama Islam,
pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x, Kecamatan
xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta para saksi Para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1970 Muzakir Pakaya bin Olih Pakaya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam di Desa Molosipat U Kec. Kota Utara xxxx xxxxxxxxxx yang menjadi Wali Nikah Adik Termohon yang bernama Amir Helingo (sudah meninggal) sekaligus mentaukil (menyerahkan wali) menjadi wakil wali kepada Bapak Ismail Miolo Imam Masjid menjadi *Munakih* dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi I saat itu adalah Faris Muhammad dan saksi II bernama Mide Muhammad (sudah meninggal) serta Ijab Kabul dilakukan oleh Ismail Miolo dan Muzakir Pakaya bin Olih Pakaya;
2. Bahwa setelah menikah Muzakir Pakaya bin Olih Pakaya/Ayah Para Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Molosipat U sekitar

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



kurang lebih 1 bulan kemudian tinggal terpisah Muzakir Pakaya bin Olii Pakaya di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon masih tinggal Desa Molosipat U, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx, setelah itu pada pertengahan tahun 1970 Muzakir Pakaya bin Olii Pakaya dan Termohon tinggal bersama sebagai pasangan Suami-Istri sesuai Alamat Termohon diatas;

3. Bahwa sewaktu akan menikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 25 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut karena jarak yang jauh sebagaimana tempat kediaman / domisili Para Pemohon dan Termohon saat ini;
5. Bahwa dari ikatan Perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :

5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Perempuan) lahir di xxxxxxxxxx 16 Mei 1971 (49 Tahun);

5.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-laki) lahir di xxxxxxxxxx 24 Oktober 1973 (47 Tahun) menikah;

5.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Laki-Laki) lahir di Manado 11 Januari (41 Tahun) menikah;

6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal karena sakit pada 10 November 2015 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171MU2016000289 tertanggal 01 Februari 2021;

7. Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan hingga akhirnya meninggal tidak pernah bercerai, maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga (tidak berpoligami) yang mengganggu gugat pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



9. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan harta Peninggalan Muzakir Pakaya bin Olli Pakaya dan Termohon;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /Ayah Para Pemohon dan Termohon/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 1970 di Desa Molosipat U, Kec. Kota Utara, xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, NIK 7171045605710001 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I, Nomor 7171-LT-11012021-0012 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani elektronik oleh Pejabat Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, NIK 7571032410730001 tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat II, Nomor 7571-LT-11012021-0010 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani elektronik oleh Pejabat Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat III, Nomor 7171-LT-2911021-0004 tertanggal 29 Nopember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani elektronik oleh Pejabat Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muzakir Pakaya, Nomor 717104132080984, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado pada tanggal 02 Nopember 2011. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-6;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 7171045306470002 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan Provinsi xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 7171MU2016000289 tertanggal 1 Pebruari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani elektronik oleh Pejabat Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok Bukti P-8;

9. Fotokopi Silsilah Ahli Wari tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Komo Luar, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok Bukti P-9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Agustus 1940 umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan almarhum Muzakir Pakaya dengan Tergugat, karena teman dari keduanya;
 - Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan almarhum Muzakir Pakaya dengan Tergugat pada tahun 1970;
 - Bahwa pada saat menikah Muzakir berstatus Duda, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan di Kelurahan Molosipat U, xxxx xxxxxxxx (dirumah Tergugat);
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Adik Tergugat adalah Amir Helingo sekaligus mentaukikan (menyerahkan wali) kepada Bapak Ismail Miolo (Imam Masjid)

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa mahar berupa uang senilai Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai pada saat akad uang tersebut diletakkan di atas meja;
 - Bahwa yang menjadi saksi yaitu Faris Muhammad dan Mide Muhammad;
 - Bahwa antara Muzakir Pakaya dengan Tergugat pada saat menikah tidak ada halangan-halangan menikah;
 - Bahwa dalam perkawinan Muzakir Pakaya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Rosa, Djufri dan Syarifudin (Para Penggugat);
 - Bahwa Muzakir Pakaya sudah meninggal tahun 2015;
2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Makasar 17 Agustus 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan almarhum Muzakir Pakaya dengan Tergugat, karena tetangga di Komo-Manado;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan almarhum Muzakir Pakaya dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Muzakir Pakaya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Rosa, Djufri dan Syarifudin (Para Penggugat);
 - Bahwa semenjak saksi menjadi tetangga almarhum Muzakir Pakaya dengan Tergugat tahun 1975 hingga Muzakir Pakaya meninggal dunia tidak pernah hada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa Muzakir Pakaya sudah meninggal tahun 2015;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasehatan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memahami atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut termasuk jenis perkara yang dikecualikan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan dari sisi materi pokok gugatan perkara in casu tidak mengandung unsur sengketa, maka Para Pihak tidak diwajibkan melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada 19 Februari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ayah Para Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai agama Islam di Desa Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx yang menjadi Wali Nikah Adik Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal) sekaligus mentaukil (menyerahkan wali) menjadi wakil wali kepada Bapak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Imam Masjid menjadi *Munakih* dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi I saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formiil dan materiil alat bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dipersidangan. Oleh karenanya bukti-bukti Para Penggugat tersebut diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan pada 19 Februari 1970 antara Muzakir Pakaya dan Tergugat telah melangsungkan sesuai agama Islam di Desa Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx yang menjadi Wali Nikah Adik Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditaukikan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Imam Masjid) dengan mahar berupa uang senilai Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa sebelum menikah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berstatus Duda dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga Muzakir Pakaya meninggal dunia 10 November 2015;
- Bahwa Itsbat Nikah Para penggugat dimaksudkan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat akibat adanya kelelaian almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Para Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Para Penggugat) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 1970 di Desa Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuahas Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)